



PUTUSAN

Nomor 606 /Pid.B/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanang Alias Erwin Bin Nursaman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sumur Jaya Rt.004 Rw.006 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri selama persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 606/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nanang Alias Erwin Bin Nursaman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Nanang alias Erwin Bin Nursaman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - › 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol:A-4456-SP Noka : MH1JM3117HK453642 Nosin :JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya;
 - › 1 (satu) lembar faktur pembelian/surat keterangan dari dealer PT.Astra Internasional Tbk Honda Cilegon pada saat pembelian kendaraan tersebut di atas;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yati Oktafiya Binti H.Safi;
 - › 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1035 warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Nanang alas Erwin bin Nursaman ;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias ERWIN Bin NURSAMAN pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Nasi tepatnya di Depan PT Mayora Ling Cigading Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berkunjung ke warung nasi milik saksi Yati yang berada di PT. Mayora Ling Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yati.
- Lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 milik saksi Yati dengan alasan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk berkunjung kerumah teman terdakwa karena ada keperluan.
- Kemudian saksi Yati memberikan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy no polisi : A-4456-SP kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Yati dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy.
- Sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Depan Toko Indomaret persimpangan cigading ciwandan, terdakwa menelpon saksi Yati untuk meminta surat STNK dan BPKB sepeda motor honda scoopy tersebut, dengan alasan pura-pura sepeda motor milik saksi Yati telah ditilang oleh polisi di Jalan Ramayana Serang sambil terdakwa berkata kepada saksi Yati "Nong (panggilan pacar), AA ke tilang di jalan Ramayana Serang, karena tidak ada STNK dan BPKB nya, mana STNK dan BPKB motornya, saya tunggu di depan toko indomaret persimpangan cigading ciwandan yah".
- Kemudian saksi Yati menjawab "Ya sudah A pulang saja naik angkot, ini STNK dan BPKB nya nanti si lilis akan mengantarkannya", selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



sekitar jam 19.00 Wib saksi lilis bersama saksi Risal datang menemui terdakwa di depan Toko Indomaret persimpangan ciwandan, lalu saksi lilis memberikan surat STNK dan BPKB sepeda motor honda scoopy milik saksi Yati kepada terdakwa.

- Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) beserta pajak sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya alamat : Link pagebangan Rt 02 Rw 03 Kubang sari ciwandan cilegon, dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya alamat : Link pagebangan Rt 02 Rw 03 Kubang sari ciwandan cilegon sepeda motor honda scoopy milik saksi Yati, lalu terdakwa pergi naik angkot jurusan Anyar-Cilegon menuju alun-alun kota cilegon.
- Yang mana sebelumnya terdakwa sudah menawarkan sepeda motor honda scoopy Nopol : A-4456-SP milik saksi Yati kepada saudara Andi dan saudara Iwan untuk dijual.
- Sesampainya di alun-alun kota cilegon, terdakwa bertemu dengan saudara Andi dan saudara Iwan, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 kepada saudara Andi dan saudara Iwan dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berikut surat STNK dan BPKB nya milik saksi Yati diberikan kepada saudara Andi dan saudara Iwan.
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa tidak ada kabarnya dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Yati, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi Yati beserta keluarga menjejek terdakwa dengan cara meminta kepada terdakwa untuk ketemuan di Stasiun KA (Kereta Api) Krenceng Cilegon, dengan alasan buka puasa bersama dan saksi Yati ingin hubungan nya dengan terdakwa serius sampai ke jenjang pernikahan.
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Yati, terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Yati Oktafiya Binti H. Safi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NANANG Alias ERWIN Bin NURSAMAN pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, di Warung Nasi tepatnya di Depan PT Mayora Ling Cigading Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa berkunjung ke warung nasi milik saksi Yati yang berada di PT. Mayora Ling Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yati.
- Lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 milik saksi Yati dengan alasan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk berkunjung ke rumah teman terdakwa karena ada keperluan.
- Kemudian saksi Yati memberikan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy no polisi : A-4456-SP kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Yati dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy.
- Sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Depan Toko Indomaret persimpangan cigading ciwandan, terdakwa menelpon saksi Yati untuk meminta surat STNK dan BPKB sepeda motor honda scoopy tersebut, dengan alasan pura-pura sepeda motor milik saksi Yati telah ditilang oleh polisi di Jalan Ramayana Serang sambil terdakwa berkata kepada saksi Yati "Nong (panggilan pacar), AA ke tilang di jalan Ramayana Serang, karena

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada STNK dan BPKB nya, mana STNK dan BPKB motornya, saya tunggu di depan toko indomaret persimpangan cigading ciwandan yah”.

- Kemudian saksi Yati menjawab “Ya sudah A pulang saja naik angkot, ini STNK dan BPKB nya nanti si lilis akan mengantarkannya”, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib saksi lilis bersama saksi Risal datang menemui terdakwa di depan Toko Indomaret persimpangan ciwandan, lalu saksi lilis memberikan surat STNK dan BPKB sepeda motor honda scoopy milik saksi Yati kepada terdakwa.
- Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) beserta pajak sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya alamat : Link pagebangan Rt 02 Rw 03 Kubang sari ciwandan cilegon, dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya alamat : Link pagebangan Rt 02 Rw 03 Kubang sari ciwandan cilegon sepeda motor honda scoopy milik saksi Yati, lalu terdakwa pergi naik angkot jurusan Anyar-Cilegon menuju alun-alun kota cilegon.
- Yang mana sebelumnya terdakwa sudah menawarkan sepeda motor honda scoopy Nopol : A-4456-SP milik saksi Yati kepada saudara Andi dan saudara Iwan untuk dijual.
- Sampainya di alun-alun kota cilegon, terdakwa bertemu dengan saudara Andi dan saudara Iwan, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy no polisi : A-4456-SP No rangka MH1JM3117HK453642 No Mesin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 kepada saudara Andi dan saudara Iwan dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berikut surat STNK dan BPKB nya milik saksi Yati diberikan kepada saudara Andi dan saudara Iwan.
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa tidak ada kabarnya dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Yati, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi Yati beserta keluarga menjejek terdakwa dengan cara meminta kepada terdakwa untuk ketemuan di Stasiun KA (Kereta Api) Krenceng Cilegon, dengan alasan buka puasa bersama dan saksi Yati ingin hubungan nya dengan terdakwa serius sampai ke jenjang pernikahan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Yati, terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Yati Oktafiya Binti H. Safi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yati Oktafiya Binti H.Safi**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi yang berada di Parkiran PT.Mayora Kelurahan Tegalaratu, Kecamatan Ciwandan,Kota Cilegon Provinsi Banten. Saat itu saksi ada di warung;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam sepeda motor saksi untuk menemui temannya didaerah Serang Banten untuk urusan pribadi, terdakwa adalah teman dekat saksi. Saksi percaya saja dengan perkataan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa motor Honda Scoopy meninggalkan saksi di warung;
 - Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menelpon saksi, memberitahu saksi bahwa motor Honda Scoopy milik saksi yang dibawa terdakwa ditilang Polisi di Jalan Ramayana-Serang, terdakwa meminta kepada saksi agar membawakan STNK dan BPKBnya motor tersebut guna ditunjukkan ke Polisi yang menilang terdakwa, terdakwa menunggu diantarkannya STNK dan BPKB motor Honda Scoopy milik saksi di depan toko Indomart persimpangan Ciwandan;
 - Bahwa kemudian saksi meminta kepada karyawan (warung) saksi yang bernama Lilis untuk mengantarkan STNK dan BPKB motor Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa, lalu saksi Lilis berangkat bersama saksi Risal Supriatna menuju ke toko Indomart persimpangan Ciwandan, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Lilis menyerahkan STNK dan BPKB motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi naik angkot jurusan Cilegon-Anyer menuju kearah Cilegon;

- Bahwa kemudian terdakwa menghilang tidak ada kabar beritanya, saksi merasa dibohongi terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saksi bersama-sama keluarga sengaja memancing terdakwa dengan menghubungi terdakwa dengan alasan mengajak terdakwa untk berbuka puasa bersama serta untuk memperbaiki hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, saksi dan keluarga menunggu terdakwa di Stasiun K.A krenceng Kelurahan Kebonsari Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 Wib Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa datang menemui saksi dengan menggunakan sepeda motor lain yang bukan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang dipinjam terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib tersebut, lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa telah membohongi saksi dengan menjual sepeda motor milik saksi kepada teman terdakwa dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Kantor Polsek Ciwandan untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yati Oktafiya mengalami kerugian sebesar Rp.17.800.000, (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **Lilis Ratnasari Binti Sarikum** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke warung saksi yang berada di Parkiran PT.Mayora Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan,Kota Cilegon Provinsi Banten. Saat itu saksi ada di warung;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam sepeda motor saksi untuk menemui temannya didaerah Serang Banten untuk urusan pribadi, terdakwa adalah teman dekat saksi. Saksi percaya saja dengan perkataan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa motor Honda Scoopy meninggalkan saksi di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang korban adalah saksi Yati alias Yeye pemilik warung nasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib, sewaktu saksi masih berada diwarung, saksi disuruh oleh saksi Yati untuk memberikan STNK dan BPKB motor Honda Scoopy No.Pol.S-4456-SP milik saksi kepada terdakwa, lalu saksi Lilis berangkat bersama saksi Risal Supriatna menuju ke toko Indomart persimpangan Ciwandan, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Lilis menyerahkan STNK dan BPKB motor Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi naik angkot jurusan Cilegon-Anyer menuju kearah Cilegon;
- Bahwa STNK dan BPKB kendaraan Honda Scoopy milik saksi Yati tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya kendaraan tersebut telah dipinjam terdakwa dan kata terdakwa sepeda motor tersebut telah ditilang Polisi di Ramayana-Serang, Terdakwa memerlukan surat-surat tersebut untuk diperlihatkan kepada Polisi yang menilang terdakwa;
- Bahwa ternyata motor Honda Scoopy milik saksi Yati telah dijual terdakwa ke orang lain;
- Bahwa saksi Yati Octafiya mengalami kerugian sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Keterangan Terdakwa **Nanang Alias Erwin Bin Nursaman**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, diwarung Nasi tepatnya di depan PT. Mayora Ling Cigading Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yati di warung nasi milik saksi korban di area parkir PT.Mayora di Kelurahan Tegal Ratu Kec.Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi korban Yati adalah Pacaran, dengan alasan hendak mengambil Handphone terdakwa dirumah temannya, hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kemudian meminjam motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi korban, motor merk Honda Scoopy No.Pol.A 4456 SP warna hitam putih Tahun pembuatan 2017 milik saksi Yati, saksi Yati memberikan 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy No.Pol.A 4456 SP warna hitam putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dengan membawa motor Honda Scoopy;

- Bahwa pada pukul 18.30 Wib. saat terdakwa berada didepan Indomart dipersimpangan Cigading Ciwandan, terdakwa menelpon saksi Yati untuk meminta surat STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan pura-pura sepeda motor milik saksi Yati ditilang Polisi di Jalan Ramayana Serang dengan mengatakan : “ Nong, AA ketilang dijalan Ramayana Serang karena tidak ada STNK dan BPKB, mana STNK dan BPKB sepeda motornya, saya tunggu didepan Indomart dipersimpangan Cigading Ciwandan ya”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi Lilis disuruh saksi Yati, datang memberikan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Yati, setelah mendapatkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy milik Yati terdakwa lalu pergi naik angkot jurusan Anyar- Cilegon menuju alun-alun kota Cilegon;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual motor milik saksi korban Yati kepada sdr Andi dan Iwan dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), berikut STNK dan BPKB motor milik saksi korban diserahkan kepada sdr. Andi dan sdr. Iwan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, sekira am 17.30 Wib, saksi korban Yati mengundang via telepon terdakwa untuk ketemuan di Stasiun KA Krenceng Cilegon, dengan alasan buka puasa bersama dan saksi korban ingin menyatakan hubungannya dengan terdakwa ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan;
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa di Stasiun KA Krenceng Cilegon menemui saksi korban Yati, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Polisi;
- Bahwa terdakwa menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Barang Bukti

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dilimpahkan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol:A-4456-SP Noka : MH1JM3117HK453642 Nosin :JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- › 1 (satu) lembar faktur pembelian/surat keterangan dari dealer PT.Astra Internasional Tbk Honda Cilegon pada saat pembelian kendaraan tersebut di atas;
- › 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1035 warna merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana menurut ketentuan KUHAP pasal 38 hingga pasal 42 KUHAP;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam kepada saksi korban Yati sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : A-4456-SP Noka : MH1JM3117HK453642 Nosin : JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya;
- Bahwa motor merk Honda Scoopy Nopol : A-4456-SP milik saksi Yati kemudian dijual oleh terdakwa kepada sdr. Andi dan Iwan dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), berikut STNK dan BPKB motor milik saksi korban diserahkan kepada sdr. Andi dan sdr. Iwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Alternatif Kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa ddakwa melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Kesatu yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Nanang Alias Erwin Bin Nursaman** kemuka persidangan sebagai terdakwa, dan Terdakwa setelah ditanya oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan

Menimbang, Bahwa dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan bahasa yang mudah dimengerti yang keluar dari akal sehatnya. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi Yati Octavia Binti H. Safi, Lilis Ratnasari Binti Sarikum maupun keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh keterikatan fakta hukum yaitu bermula dari hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban Yati Octavia, kemudian timbul niat terdakwa untuk meminjam motor milik saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam sepeda motor saksi untuk menemui temannya di daerah Serang Banten untuk urusan pribadi, terdakwa adalah teman dekat saksi. Saksi percaya saja dengan perkataan terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada terdakwa beserta kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa motor Honda Scoopy;



Menimbang, bahwa motor Honda Scoopy milik saksi korban Yati tersebut ada pada Terdakwa atas dasar terdakwa pinjam kepada saksi korban untuk suatu keperluan hal tersebut sudah dikehendaki oleh terdakwa dan direncanakan yang dalam bahasa ringkas nya dengan disengaja oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kunci kontak asli honda Scoopy beserta faktur pembeliannya dikembalikan kepada saksi korban Yati, sedangkan untuk HP. Nokia RM1035 warna merah milik terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yati Octavia Binti H.Safi
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, memiliki tanggungan keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Alias Erwin Bin Nursaman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol:A-4456-SP Noka : MH1JM3117HK453642 Nosin :JM31E-1450211, warna hitam putih tahun pembuatan 2017 An STNK Yati Oktafiya;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian/surat keterangan dari dealer PT.Astra Internasional Tbk Honda Cilegon pada saat pembelian kendaraan tersebut di atas;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yati Oktafiya Binti H.Safi ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1035 warna merah ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Nanang alias Erwin bin Nursaman ;
6. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh Wisnu Rahadi, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmy, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H, M.Hum.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.